

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan temuan-temuan penelitian, yaitu :

1. Penerapan pertanggungjawaban berdasarkan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang tepat terhadap kelalaian yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia dalam kasus salah tembak yang telah menewaskan warga Pandeglang Banten ini, maka pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap aparat kepolisian yang melakukan perbuatan tersebut dan Polda Banten melakukan sidang kode etik guna memastikan apakah aparat tersebut terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Aparat kepolisian sendiri yang dilakukan oleh Propam dengan memperhatikan kepangkatan. Sanksi pidana bagi pelaku kesalahan tembak dengan memperhatikan tindak pidana yang dilakukannya, dan sanksi disiplin. Dengan melihat di dalam hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 359 yang mengatakan bahwa apabila akibat kesalahannya menyebabkan orang lain mati maka diancam pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan Pasal 360 yang menyatakan bahwa apabila akibat kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka maka diancam pidana penjara paling lama lima (5) tahun. Kemudian diatur pula didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, yang mengatur bahwa

setiap anggota Polri dalam pelaksanaan tugas, kewenangan dan tanggungjawab harus dijalankan secara profesional, proporsional dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya.

2. Penegakan hukum terhadap oknum Kepolisian yang melakukan kesalahantembak seharusnya melihat dari sisi penegakan hukum secara HAM karena HAM itu bersifat supralegal, artinya tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi yaitu (Tuhan) dan penegakan hukum berdasarkan Kode Etik Profesi Polri karena didalamnya terdapat sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat.

#### **B. Saran**

Kesalahan tembak merupakan suatu masalah yang kompleks, karena selain melanggar Hukum Pidana bertentangan juga dengan peraturan yang berlaku dalam Kode Etik Polri, juga merupakan perbuatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain itu kasus kesalahan tembak yang dilakukan oleh aparat kepolisian sangat sulit untuk diungkapkan dan diproses karena lembaga kepolisian senantiasa melindungi anggota korpsnya yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Oleh karena itu berdasarkan kesimpulan terhadap pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa saran terkait kasus tersebut, yaitu :

1. Untuk penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kelalaian yang dilakukan oleh aparat kepolisian berdasarkan Perkapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dalam kasus salah tembak ini, sebaiknya dalam penyidikan

terhadap aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi polisi. Hal ini bertujuan agar proses penyidikan dapat berjalan sesuai dengan prosedur dan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses penyidikan, sehingga dapat ditemukan kebenaran dari peristiwa pidana dan hukum pun dapat ditegakkan. Dan pimpinan kepolisian seharusnya menindak secara tegas kepada setiap anggotanya yang melakukan pelanggaran. Karena dalam melaksanakan tugas ada aturan-aturan yang harus mereka perhatikan dan ditaati, selain itu mereka juga harus menghormati hak hidup orang lain sekalipun sedang melaksanakan tugas. Walaupun terdapat kesamaan dalam PPRI No 1 Tahun 2003 dengan Perkap No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profe Polri tetapi sangat jelas terdapat perbedaan tentang sanksi yang akan diterapkan kepada anggota polisi sedangkan seharusnya setiap tindak pidana yang dilakukan apabila menyebabkan seseorang mati harus ditindak secara tegas atau pemberhentian tidak hormat (PTDH).

2. Untuk penegakkan hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan kesalahan tembak seharusnya dapat memahami bahwa Indonesia merupakan negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum adalah ditaatinya dilaksanakannya peraturan perundang-undangan. Setiap pejabat aparat kepolisian harus mentaati setiap peraturan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, tidak boleh melanggar hak orang lain. Dibentuknya suatu peraturan-undangan nasional yang mengatur tentang prosedur penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian, yang bertujuan agar aparat kepolisian tidak sewenang-wenang di dalam menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya sehingga Hak Asasi Manusia dapat ditegakkan dan untuk

menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat. Kode etik adalah sebuah pernyataan yang terwujud sebagai aturan-aturan moral yang tertulis yang dibuat oleh sebuah organisasi. Kode etik yang tertulis ini adalah kode etik yang ideal yang diberlakukan oleh organisasi yang bersangkutan dan harus di patuhi dan digunakan sebagai pedoman oleh setiap anggotanya dalam tindakan-tindakan yang akan dilakukan, maka dari itu perlu adanya kejelasan terhadap penerapan kode etik yang saat ini dianggap masih belum memenuhi ekspektasi setiap masyarakat terutama keluarga korban salah tembak ini

